



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@il : dinaspendidikankabposo@gmail.com, Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 422/25.6/DIKBUD/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeMenterian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan :
- Nama Sekolah : **SMP IT TILAWATI**
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Status : Swasta
Alamat : Jln. Abd. Wahab, Lorong Sawerigading
Desa/Kelurahan : Sayo
Kecamatan : Poso Kota Selatan
Kabupaten : Poso
NPSN : 70050484
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Perpanjangan Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso
Pada tanggal : 26 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,


DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19800909199912 1001



YAYASAN TILAWATI POSO

Sekretariat: JL. Tanjumbulu, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 04/YMAB.Ps/VIII/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS YAYASAN TILAWATI POSO PERIODE 2024 – 2029

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

YAYASAN TILAWATI POSO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan wal khusus masyarakat muslim Kab. Poso, maka perlu dibentuk struktur Yayasan Tilawati Poso.
- b. Karena pentingkan kepengurusan Yayasan maka perlu pada point a dituangkan dalam surat keputusan Yayasan Tilawati Poso
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah – daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang – undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang – undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan pembentukan peraturan perundang – undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4389)
4. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 tentang kewenangan daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso tahun 2008 nomor 1)
5. AD ART Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk pengurus Yayasan Tilawati Poso periode 2024 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa mereka yang namanya tercantum tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 1 AGUSTUS 2024

Ketua,

MUHAIMIN YUNUS HADI, SE

Sekretaris

DR. MUH. MAHFUDDIN, M.Pd.I

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TILAWATI POSO
NOMOR : 04/YMAB.Ps/XI/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS YAYASAN TILAWATI POSO
PERIODE : 2024 – 2029

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN TILAWATI POSO
PERIODE 2024 – 2029

A. BADAN PENDIRI

KETUA : H. SUHARDI, S.Pd.I., M.M
ANGGOTA : BAHARUDDIN, S.Ag., M.Pd.I
PENASEHAT
KETUA : DRS. PAMUDIN LASATIRO
ANGGOTA : SRIWIDODO, Sag
: MUSDAR, SE.MM
: MUSRIONO, ST., M.Si

B. DEWAN PENGURUS HARIAN

KETUA : MUHAJIMIN YUNUS HADI, SE
SEKRETARIS : DR. MUH. MAHFUDIN, M.Pd.I
BENDAHARA : SLAMET RAHARJO, S.K.M

C. BIDANG-BIDANG

1. BIDANG PEMBINAAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN AL-QUR'AN
(P3A)

KETUA : MUH. MAHFUDDIN, S.Pd.I., M.Pd.I
ANGGOTA : ASRIANI, ST
WANDI ABBAS, S.Pd

2. BIDANG HUMAS

KETUA : MUH. NUR HALIM HAMZAH, S.Pd.I., M.Pd.I
: SLAMET RAHARJO, S.Km
KADARUDDIN, S.Pd

3. BIDANG USAHA DANA

KETUA : MISNAWATI, S.Pd.I
ANGGOTA : ROHANA
SUTARMI, S.Pd.I
MARIANI LENA

4. BIDANG PEMBANGUNAN

KETUA : JUMATIN
ANGGOTA : FAISAL, ST

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 1 AGUSTUS 2024

Ketua,

MUHAJIMIN YUNUS HADI, SE

Sekretaris

DR. MUH. MAHFUDDIN, M.Pd.I



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022671.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TILAWATI POSO**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAHARUDDIN, S.AG., M.PD.I	7202221004710001
MUH. MAHFUDDIN	7202211212720003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BAHARUDDIN, S.AG., M.PD.I	7202221004710001	PEMBINA	KETUA
MUH. MAHFUDDIN	7202211212720003	PEMBINA	ANGGOTA
SUHARDI, S.PD.I, MM	7202220508780002	PENGURUS	KETUA UMUM
MUH. NURHALIM HAMZAH, S.PD.I	7202010207890009	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NURDIANA	7202226811830001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
H. KAMALUDIN	7202012708700004	PENGAWAS	KETUA
DRS. WAWA SURYATNA, M.HI	7202012012690002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023699.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022671.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TILAWATI POSO**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AJUSAR, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 34, Tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris AJUSAR, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TILAWATI POSO tanggal 27 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042772104431 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TILAWATI POSO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TILAWATI POSO
berkedudukan di KABUPATEN POSO sesuai Akta Nomor 34, Tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris AJUSAR, SH., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN POSO.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023699.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016